

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGANGKATAN ANAK
TANPA MELALUI PENETAPAN PENGADILAN**



OLEH:

MUH.FAUZAN MAULANA SYAHRIR

04020180623

Diajukan untuk memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGANGKATAN ANAK TANPA
MELALUI PENETAPAN PENGADILAN**

Oleh

Muh. Fauzan Maulana Syahrir

04020180623

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR**

2022

ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Muh.Fauzan Maulana Syahrir
NIM : 04020180623
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi/Penelitian : Analisis Yuridis Terhadap
Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan
Pengadilan

Dasar Penetapan SK Pembimbing :0091/H.05/FH-UMI/2022

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi

Makassar, September 2022

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I,



Dr. Andi Risma, SH., MH.
NIP.104101111

Pembimbing II,



Dr. Andika Prawira Buana, SH., MH.
NIPs.104151319

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Andi Risma, SH., MH

PERSETUJUAN UNTUK UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar
memberikan persetujuan untuk ujian skripsi kepada:

Nama Mahasiswa : Muh.Fauzan Maulana Syahrir
Nomor Induk Mahasiswa : 04020180623
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi/Penelitian : Analisis Yuridis Terhadap Pengangkatan
Anak Tanpa Melalui Penetapan Pengadilan

Makassar, September 2022

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Makassar



Prof. Dr. H. Laode Husen. SH., MH
NIPS. 104860192

PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGANGKATAN ANAK TANPA
MELALUI PENETAPAN PENGADILAN**

Disusun dan diajukan oleh :

Muh.Fauzan Maulana Syahrir 04020180623

Telah dipertahankan dihadapan penguji

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia

Pada, 7 Oktober 2022

dan dinyatakan diterima

Makassar, 7 Oktober 2022

Panitia Ujian

Ketua,

Anggota,



Dr. Andi Risma, SH., MH.

NIPs.104101111




Dr. Andika Prawira Buana, SH., MH.

NIPs.104151319

An. Dekan

Wakil Dekan I,



Dr. Muh. Rinaldy Bima, S.H., M.H

NIPs.104101110

PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi dibawah ini :

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Pengangkatan
Tanpa melalui Penetapan Pengadilan

Nama Mahasiswa : Muh.Fauzan Maulana Syahrir

No.Stmabuk/NIM : 04020180623

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Perdata

Dasar Penetapan

Bimbingan : 0091/H.05/FH-UMI/II/2022

Telah dipertahankan Dihadapan majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan
LULUS oleh :


1. Dr. Andi Risma,S.H.,M.H

Pembimbing Ketua.

()

2. Dr. Andika Prawira Buana, S.H., M.H

Pembimbing Anggota.

()

3. Prof.Dr. La Ode Husen, S.H., M.H

Penguji I

()

4. Dr. St. Ulfah, S.H., M.H

Penguji II

()



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Untuk kepentingan ilmiah, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Muh.Fauzan Maulana Syarir

NIM : 04020180623

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan mengizinkan pihak Universitas Muslim Indonesia untuk membuat salinan dan publikasi Skripsi ini dalam bentuk apapun, baik secara keseluruhan atau sebagian dengan tetap mencantumkan nama saya. Setiap penyalinan dan publikasi atau penggunaan Skripsi ini baik seluruh atau sebagian dengan tujuan keuntungan finansial tidak di izinkan kecuali persetujuan saya atau pihak Universitas.

Makassar, 7 Oktober 2022

Muh. Fauzan Maulana Syahrir

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Muh.Fauzan Maulana Syahrir
NIM : 04020180623
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi/Penelitian : Analisis Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak Tanpa Melalui penetapan Pengadilan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 7 Oktober 2022

Muh. Fauzan Maulana Syahrir

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan hidayah- Nya sehingga hasil penelitian ini dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak tanpa melalui penetapan pengadilan Di Kota Makassar”** dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Tak lupa Penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia. Disadari bahwa Hasil Penelitian ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaan sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan terimakasih diiringi do'a kepada Allah SWT, kepada orang tua Penulis Ayahanda Ir.H.Syahrir Saleh dan Ibunda saya HJ.A.Fauziah Halim dan saudara-saudara saya Nurhidayat Syahrir, S.T ,Muh.Farhan Syahrir,Muh.Taufiqurrahman Syahrir yang telah memberikan kasih sayang dan kesabaran dalam mendidik, membesarkan dan membimbing saya, selalu memberi dukungan dan semangat sehingga mendorong penulis untuk dapat bisa menyelesaikan ini dangan tepat waktu. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, SE.,M.SI., selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.
2. Bapak Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H.,MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Ibu Dr.Andi Risma, S.H.,M.H selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
4. Ibu Dr.Andi Risma, S.H.,M.H, dan Bapak Dr.Andika Prawira Buana, S.H.,M.H selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk terhadap prinsip penulisan skripsi kepada penulis.
5. Bapak Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H.,MH dan Ibu Dr.St.Ulfah, S.H.,M.H selaku penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian seminar proposal hingga ujian skripsi .
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah berjasa mendidik penulis dalam memahami ilmu hukum dan menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada seluruh sahabat yang sudah penulis anggap sebagai keluarga Rezky Wahyuni, Zakira utari, Maulida Husna AR Pelu, Fahima Said, Raihana Amatullah, Indira Mudatsir, Ulfa Fadilah, Selyana, Syifana, Adrian Jayawijaya Rusli, Rio Ramadhan, Aril

8. Patongai, Muh .Haerul, Ibnul Panji Asrum, Rafi Maghriza, Ibrahim.
9. Radi Wijaya, A.Ikram Hasan, Muh. Husain, Annisa Nurul Sakinah, Aisyah Ainul Faradilah Elisa wijayanti, Ainun, Novi. Nunun, Yudi Ardiansyah, Dinda Amelia, Dwiki, dan teman-teman penulis yang tidak dapat sebutkan satu persatu. yang telah menemani, membantu, dan berbagi keluh kesah dalam suka duka yang tak sempat penulis sebut satu persatu dalam tulisan ini, penulis ucapkan banyak terimakasih atas bantuan, dan dukungannya. Semoga kebaikan yang diberikan kepada penulis dibalas oleh Allah SWT berkali kali lipat.

Akhir kata penulis berharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan tekonologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-nya. Aamiin.

Makassar, Agustus 2022

Muh.Fauzan Maulana Syahrir

ABSTRAK

Muh.Fauzan Maulana Syahrir 04020180623: dengan judul: “*Analisis Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak tanpa melalui penetapan pengadilan Di Kota Makassar*”. Dibawah bimbingan Ibu Andi Risma dan Andika Prawira Buana

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Akibat Hukum Pengangkatan Anak Tanpa Melalui Penetapan Pengadilan dan Untuk mengetahui Akibat Hukum Tersebut Dapat Menghilangkan Hak-hak Anak.

Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan teknik analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengangkatan Anak Tanpa Pengadilan, hilangnya kepastian hukum, legalitas hukum, keadilan hukum, dokumen hukum dan Hak-hak anak angkat tersebut. berakibat pula terhadap status hukum anak angkat yang tidak jelas hubungannya dengan orang tua angkatnya sehingga anak angkat tidak akan terpelihara dengan baik dan bertentangan dengan Undang – Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Akibat Hukum Tersebut Yang Menghilangkan Hak-Hak Anak, melihat dari hak-hak anak dan implikasi hukum yang ditimbulkan akibat mengangkat anak tanpa melalui proses persidangan. Pertentangan akan hak-hak anak yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tidak terlalu signifikan. Namun jika melihat dari produk hukum agama ada beberapa hak-hak yang bertentangan. Akibat-akibat hukum yang dapat timbul dengan adanya pengangkatan anak tanpa melalui proses pengadilan. Apabila pengangkatan anak yang tidak melalui penetapan pengadilan baik itu melalui penetapan pengadilan negeri maupun pengadilan agama.

Penulis juga menyertakan saran. Sebaiknya pemerintah terus melakukan sosialisasi terkait dengan regulasi pengangkatan anak yang sesuai dengan perundang-undangan agar masyarakat dapat memahami secara mendetail prosedur pengangkatan anak yang benar. Sebaiknya perlu adanya peraturan daerah yang mengatur secara spesifik tentang pengangkatan anak agar terjadi koordinasi antara pemerintah daerah yang memiliki dinas terkait dengan kementerian dan lembaga pengadilan.

Kata Kunci: Pengangkatan Anak, Perlindungan Anak, Pengadilan

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK UJIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Anak	7
1. Pengertian Anak Secara Umum	7
2. Macam-macam Anak	11
3. Hak-hak anak	16
B. Tinjauan Umum Tentang pengangkatan anak	26
1. Pengertian pengangkatan anak	26
2. Pengertian anak angkat	31
3. Jenis-jenis pengangkatan anak.....	32
C. Prosedur pengangkatan anak.....	35
1. Pelaksanaan Pengangkatan Anak Menurut Peraturan Perundang-Undangan	35
2. Mekanisme Pengangkatan Anak melalui Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama	39

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	44
B. Pendekatan Metode Penelitian	44
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	44
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	46
E. Analisis Bahan Hukum	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Tanpa Melalui Penetapan Pengadilan.....	47
B. Akibat Hukum Tersebut Dapat Menghilangkan Hak-hak Anak	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya makhluk itu diciptakan untuk saling hidup berpasangan-pasangan, dan hal tersebut dapat terealisasi melalui suatu perkawinan karena dengan perkawinan tersebut dapat membebaskan dari suatu batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan oleh sebuah pasangan sebelum menikah.

Bagi pasangan suami istri yang belum atau tidak dikaruniai anak oleh ALLAH SWT, pasangan suami istri tersebut dapat mengangkat anak, baik anak dari saudara sendiri maupun anak orang lain yang sama sekali tidak ada hubungan dengan orang tua anak tersebut. Anak yang sama sekali tidak ada hubungan dengan orang tuanya tersebut dapat diadopsi dikarenakan banyak anak-anak yang terlantar dengan sebab yang bermacam-macam seperti, Ada orang tua yang tidak mampu untuk mengurusnya, tidak mampu membiayai kehidupannya, ataupun karena kehidupannya tidak dikehendaki oleh orang tuanya yang kemudian dibuang begitu saja di sembarang tempat atau dititipkan di panti asuhan. Anak-anak inilah yang sangat memerlukan dan membutuhkan pertolongan orang-orang yang mampu dalam kehidupannya. Serta anak-anak tersebut membutuhkan kasih sayang dari orang yang mau merawatnya sebagaimana seperti anaknya sendiri.

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ
 آلَيْسِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۖ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ
 ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾

Terjemahan

Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). (QS. Al-Ahzab 33: Ayat 4)¹

Di Indonesia, pengangkatan anak merupakan cara untuk mempunyai keturunan bagi keluarga yang tidak memiliki anak, maupun yang tidak memiliki anak laki-laki ataupun anak perempuan di dalam keluarganya. Pengangkatan anak telah menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sesuai dengan adat istiadat yang berbeda di masing-masing daerah.²

Pengangkatan anak dilakukan dengan motif yang berbeda-beda antara lain dapat disebutkan karena keinginan untuk mempunyai anak oleh pasangan yang tidak atau belum mempunyai anak, adanya harapan atau kepercayaan akan mendapat anak setelah mengangkat anak atau sebagai 'pancingan', masih ingin menambah anak dengan yang lain jenis dari anak yang telah dipunyai, untuk dipakai sebagai teman bagi anak tunggal yang sudah ada, sebagai rasa belas kasihan terhadap anak terlantar, miskin, atau yatim piatu, dan sebagainya.

¹Al-Quran dan Terjemahan. Departemen Agama Republik Indonesia. Bogor : Sabiq.

²Mudereis Zaini. (1999). *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1

Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa pada prinsipnya pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.³

Pengangkatan anak dilakukan bukan sekedar untuk memenuhi kepentingan orang tua angkat saja, tetapi lebih memfokuskan pada kepentingan dan kebutuhan si anak angkat. Anak berhak mendapatkan jaminan keadilan dan kehidupan yang layak dan orang tua angkat bertanggung jawab dalam memelihara dan memenuhi kebutuhan si anak. Peralihan tanggung jawab tersebut memerlukan kepastian hukum, karena pengangkatan anak memberikan status hukum dan tanggung jawab tertentu bagi orang tua angkat dan anak angkat.

Bagi Indonesia pengangkatan anak sebagai suatu lembaga hukum belum berada dalam keadaan yang seragam, baik motivasi maupun caranya karena itu masalah pengangkatan anak ini masih menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat dan pemerintah, terutama dalam rangka usaha perlindungan anak sebagaimana tercantum dalam undang undang kesejahteraan anak dan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Pasal 28 B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,tumbuh dan berkembang

³Evie Sompie. (2017). Kajian Yuridis Pengangkatan Anak Dalam Upaya Perlindungan Anak. *Lex et Societatis*, 5 (2), hlm.1

serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁴ Pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum, yaitu dengan produk penetapan pengadilan.pasal 1 ayat 9 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak .”Anak angkat adalah anak yang haknya di alihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua,wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan,pendidikan, dan membesarkan anak tersebut,ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya Berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.⁵

Pada tahun 2020 Penduduk di Kota Makassar yang mempunyai akta kelahiran bagi anaknya mencapai 662.598 jiwa,dan yang belum mempunyai sekitar 821.685 jiwa yang dimana apabila kita lihat masih banyak anak yang belum mempunyai akta.Disini anak yang belum mempunyai akta itu karena beberapa faktor,salah satunya yaitu anak angkat atau anak adopsi dimana sebagian masyarakat menghiraukan mengenai keabsahan akta anak angkat.Maka pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat itu harus Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.⁶

Pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum dengan produk penetapan pengadilan yang merupakan kemajuan kearah

⁴ Pasal 28 B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945

⁵ pasal 1 ayat 9 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁶Disdukcapil Kota Makassar.Akta Kelahiran. <https://dukcapil.makassar.go.id/app/>. Diakses pada 28 Februari 2022.

penertiban praktek hukum pengangkatan anak yang hidup ditengah tengah masyarakat agar peristiwa pengangkatan anak tersebut di kemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak maupun orang tua angkat. praktek pengangkatan anak yang dilakukan melalui proses pengadilan tersebut telah berkembang baik di ruang pengadilan negeri maupun dalam lingkungan pengadilan agama bagi mereka yang beragama Islam.⁷

Praktek pengangkatan anak telah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia, Namun masih banyak orang yang melakukan proses pengangkatan anak secara langsung tanpa melalui proses yang benar melalui penetapan pengadilan yaitu dengan berhubungan langsung kepada orang tua anak atau melalui perantara.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul Analisis Yuridis terhadap pengangkatan anak tanpa melalui penetapan pengadilan di Kota Makassar.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah akibat hukum pengangkatan anak tanpa melalui penetapan pengadilan?

⁷Ahmad Kamil, *et al.* (2008). *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 7

2. Apakah akibat hukum tersebut dapat menghilangkan hak-hak anak?

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum pengangkatan anak tanpa melalui penetapan pengadilan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum tersebut dapat menghilangkan hak-hak anak.

4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran guna perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya dibidang Hukum Perdata mengenai hukum pengangkatan anak tanpa melalui penetapan pengadilan.

2. Secara praktik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait termasuk bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan para praktisi hukum, menambah literatur yang membahas tentang masalah-masalah pengangkatan anak tanpa melalui penetapan pengadilan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak Secara Umum

Secara umum menurut para ahli, dikatakan bahwa anak adalah anugerah dari tuhan yang maha kuasa yang harus dijaga, dididik sebagai bekal sumber daya, anak merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Seorang anak hadir sebagai amanah dari Tuhan untuk dirawat, dijaga dan dididik yang kelak setiap orang tua akan diminta pertanggungjawaban atas sifat dan perilaku anak semasa didunia. Secara harfiah anak adalah seorang cikal bakal yang kelak akan meneruskan generasi keluarga, bangsa dan negara. Anak juga merupakan sebuah aset sumber daya manusia yang kelak dapat membantu membangun bangsa dan negara.⁸

Dalam literatur lain dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak, Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak

⁸Habibillah , Burhan. (2017). *Status Nasab Dan Nafkah Anak Yang Dili'an Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata Indonesia*. Tesis.UIN Raden Intang Lampung. hlm.13

sekarang, Semakin baik kepribadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, Apabila kepribadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang. Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan.⁹

Dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan (*the body of knowledge*) tetapi dapat di telaah dari sisi pandang sentralistik kehidupan. Misalnya agama, hukum dan sosiologi menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial. Disertai dengan ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*) dapat memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum yang ditentukan oleh ketentuan peraturan-peraturan hukum itu sendiri, atau meletakkan ketentuan hukum yang memuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan. Hak-hak *privilege* yang diberikan negara atau pemerintah yang timbul dari UUD dan peraturan perundang-undangan.¹⁰

Untuk dapat memahami pengertian tentang anak itu sendiri dalam perspektif hukum Islam sehingga mendekati makna yang benar,

⁹Ibid, hlm.13

¹⁰Fatchur Rahman. (1981). *Ilmu Waris*. Bandung: Al-Ma'arif, hlm. 42.

diperlukan suatu pengelompokan yang dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek agama, dan hukum.

a. Pengertian Anak Dari Aspek Agama

Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan duniasebagai rahmatan *lil'alamin* dan sebagai pewaris ajaran Islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat , bangsa dan negara.¹¹

b. Pengertian Anak Dari Aspek Hukum

Dalam hukum kita terdapat pluralisme mengenai pengertian anak, hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai peraturan anak itu sendiri. Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan *system* hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai *subyek* hukum.

c. Pengertian Anak Berdasarkan UUD 1945

Pengertian anak dalam UUD 1945 terdapat di dalam pasal 34 yang berbunyi: "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh

¹¹Amir Syarifuddin. (2008). Hukum Kewarisan Islam. Jakarta: Kencana Perdana Media Group, hlm. 44

negara” hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak.¹² Dengan kata lain, anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Terhadap pengertian anak menurut UUD 1945 ini, Irma Setyowati Soemitri, SH. Menjabarkan sebagai berikut;

“ketentuan UUD 1945, ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang berarti makna anak (pengertian tentang anak) yaitu seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial. Anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan “. ¹³

d. Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata

Pengertian anak menurut hukum perdata dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai seseorang subjek hukum yang tidak mampu. Aspek-aspek tersebut adalah: Status belum dewasa (batas usia) sebagai subjek hukum. Hak-hak

¹² Pasal 34 , UUD 1945 Tentang Hak Dan Kewajiban Sebagai Warga Negara

¹³ Soemitri, Irma Setyowati, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 18.

anak di dalam hukum perdata. Pasal 330 KUHPerdata memberikan pengertian anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata.¹⁴Dalam ketentuan hukum perdata anak mempunyai kedudukan sangat luas dan mempunyai peranan yang amat penting, terutama dalam hal memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak, misalnya dalam masalah dala masalah pembagian harta warisan,sehingga anak yang berada dalam kandungan seseorang dianggap telahdilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendaki sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 KUHPerdata.¹⁵

2. Macam-macam Anak

a. Anak Sah

Anak sah adalah anak yang dibenihkan dan lahir di dalam perkawinan yang sah.Begitu juga apabila anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan yang sah namun pembuahan dilakukan di luar perkawinan atau anak tersebut dibenihkan dalam perkawinan yang sah namun dilahirkan di luar perkawinan.¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan atau

¹⁴Pasal 330 KUHPerdata

¹⁵Habibillah , Burhan (2017). *Op Cit.* hlm. 16

¹⁶Ahmad Rofiq. (2013). *Hukum Perdata Islam di Indonesia.*Jakarta : Rajagrafindo Persada.hlm 181.

dibenhkan selama perkawinan, memperoleh suami sebagai bapaknya.¹⁷

Dengan demikian seorang anak yang dibenhkan dalam perkawinan dan dilahirkan setelah perkawinan adalah anak sah. Begitu juga jika anak tersebut dibenhkan di luar perkawinan tapi lahir dalam perkawinan maka anak tersebut sah juga.¹⁸ Anak sah menempati kedudukan (*strata*) yang paling tinggi dan paling sempurna dimata hukum dibandingkan dengan anak dalam kelompok-kelompok yang lain, karena anak sah menyandang seluruh hak yang diberikan oleh hukum.¹⁹

b. Anak Tiri

Yang termasuk anak tiri adalah anak orang lain, seperti seorang suami yang menikahi seorang janda yang sudah beranak. Anak dari janda yang kini telah menjadi isterinya itu jelas bukan anak si suami. Maka kalau suami itu meninggal dunia, meski orang menyebut anak janda itu seolah sebagai anaknya, namun secara hukum syaria, biar bagaimana pun anak itu tetap bukan anaknya. Anak itu adalah anak dari suami janda itu sebelumnya. Maka

¹⁷Pasal 250 KUH Perdata

¹⁸Ali Afandi. (1986). *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Jakarta : Bina Aksara. hlm 145.

¹⁹D. Y. Winanto. (2012). *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Jakarta: Pustaka Prestasi, hlm, 37

kalau suami janda itu yang sebelumnya meninggal dunia, anak itu akan mendapat warisan dari dirinya.²⁰

c. Anak Susu

Anak susuan boleh jadi mahram (tidak batal air sembahyang). Contohnya, katalah seseorang wanita ambil anak angkat lelaki, seseorang wanita tersebut susukan, jadi anak susuan seseorang wanita tersebut menjadi mahram wanita tersebut, dari segi hukumnya, haram nikah dengan anak kandung wanita tersebut yang perempuan, dan juga wanita tersebut. Kalau seseorang wanita tersebut ambil anak angkat perempuan, wanita tersebut susui, anak susuan wanita tersebut haram nikah dengan anak-anak kandung wanita tersebut yang lelaki, dan haram nikah dengan suami wanita tersebut.

d. Anak Pungut

Ada diantara wanita yang membuang anaknya, karena malu, akibat perbuatannya sendiri mengadakan hubungan seks diluar nikah. Bagi orang yang mampu, karena tidak punya, maka biayanya ditanggung oleh Negara. Ada orang member istilah "Anak Negara".²¹

e. Anak Angkat (Adopsi)

Adopsi mempunyai dua pengertian, ialah: Mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, dan diperlakukan oleh orang tua angkatnya seperti anaknya

²⁰ Damrah Khair(2011).*Hukum Kewarisan Islam Menurut Ajaran Sunni*, Fak. Syari'ah, IAIN Raden Intan Lampung.hlm, 139.

²¹ *Ibid*, hlm 142

sendiri, tanpa memberi status anak kandung kepadanya; Mengambil anak orang lain untuk diberi status sebagai anak kandung sehingga ia berhak memakai nasab orang tua angkatnya dan mewarisi harta peninggalannya, dan hak-hak lainnya sebagai hubungan anak dengan orang tua.²²

f. Anak luar kawin lainnya

(1) Anak luar kawin yang dapat diakui

Yang dimaksud dengan anak luar kawin lainnya adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah selain dari anak zina dan anak sumbang. Anak luar kawin dalam kategori ini dapat diakui oleh orang tua biologisnya sehingga ada kemungkinan memiliki hubungan perdata dengan ayah atau ibu kandungnya.²³ Kedudukan anak luar kawin yang telah diakui oleh orang tuanya tetap tidak sederajat dengan anak sah, namun ia sama-sama memiliki kesempatan untuk menjadi ahli waris dari orang tua biologisnya, meskipun bagian hak warisnya tidak sebesar ahli waris dari golongan sah.

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak rahimnya. Anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna dimata hukum seperti anak sah pada umumnya.

²² Habibillah, Burhan. (2017). *Op Cit.* hlm 18-19

²³ D. Y. Witanto. (2012). *Op Cit.* hlm 45

(2) Anak mula'nah

Anak mula'nah merupakan anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang di li'an oleh suaminya, apabila li'an itu terbukti maka status anak tersebut menjadi anak tidak sah (mula'nah) dan kedudukannya sama dengan anak zina, dimana dia hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya sedangkan terhadap laki-laki yang mengingkarinya dengan li'an tidak memiliki hubungan apapun.²⁴

(3) Anak syubhat

Anak syubhat adalah anak yang lahir dari suatu hubungan badan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan atas dasar kekeliruan dan harus benar-benar terjadi karena kekeliruan, artinya bukan karena disengaja atau direkayasa. Seorang anak syubhat akan memiliki hubungan perdata dengan ayah kandungnya jika si laki-laki yang telah membenihnya mengakui si anak.²⁵

Anak syubhat dibagi menjadi dua golongan antara lain :

(a) Anak syubhat karena syubhat perbuatannya

Anak syubhat ini lahir karena seorang laki-laki telah keliru menyetubuhi wanita yang sebenarnya bukanlah istrinya. Jika perbuatan itu terjadi semata-mata memang karena kekeliruan dan tidak ada unsur kesengajaan, maka dari persetubuhan itu

²⁴ *Ibid*, hlm 46-47.

²⁵ *Ibid*, hlm 47.

akan melahirkan anak, anak syubhat dalam kategori perbuatannya.

(b) Anak syubhat karena syubhat hukumnya

Anak syubhat dalam kategori ini lahir karena kekeliruan tentang hukum yang seharusnya tidak boleh dilanggar.²⁶ Hubungan badan secara syubhat dapat terjadi bukan dalam perkawinan yang sah atau fasid, tetapi juga bukan perbuatan zina. Hubungan badan secara syubhat dengan segala macam dan bentuknya, sangat memungkinkan adanya kehamilan dan melahirkan anak. Dalam hal ini ulama dari berbagai madzhab sepakat bahwa anak yang lahir akibat hubungan badan yang syubhat dapat dinasabkan kepada laki-laki yang berhubungan badan dengan ibu anak tersebut.²⁷

3. Hak-hak anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin Dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁸

²⁶ *Ibid*, hlm 48-49.

²⁷ Nurul Irfan. (2013). *Nasab dan status anak dalam hukum Islam*. Jakarta; Amzah. hlm 87

²⁸ Pasal 1 Ayat 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Perlindungan secara hukum inilah yang akan memberikan perlindungan hukum terhadap eksistensi dan hak-hak anak.

a. Anak sebagai subjek hukum

Anak digolongkan sebagai makhluk yang memiliki hak asasi manusia yang terikat oleh peraturan perundang-undangan.

b. Persamaan hak dan kewajiban anak

Seorang anak akan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.²⁹

Anak sebagai golongan rentan memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya. Sebagaimana diketahui manusia adalah pendukung hak sejak lahir, dan diantara hak tersebut terdapat hak yang bersifat mutlak sehingga perlu dilindungi oleh setiap orang. Hak yang demikian itu tidak terkecuali juga dimiliki oleh anak, namun anak memiliki hak-hak khusus yang ditimbulkan oleh kebutuhan-kebutuhan khusus akibat keterbatasan kemampuan sebagai anak. Keterbatasan itu yang kemudian menyadarkan dunia bahwa perlindungan terhadap hak anak mutlak diperlukan untuk menciptakan masa depan kemanusiaan yang lebih baik.³⁰ Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal

²⁹ Rini Fitriani. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*. 2 (2), hlm. 253.

³⁰ Solehuddin. (2013, April). Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Yang Bekerja Di Bidang Kontruksi.

tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini. Berkaitan dengan perlakuan terhadap anak tersebut, maka penting bagi kita mengetahui hak-hak anak dan kewajiban anak.

Terlebih dalam pemenuhan haknya, seorang anak tidak dapat melakukan sendiri disebabkan kemampuan dan pengalamannya yang masih terbatas. Orang dewasa, khususnya orang tua memegang peranan penting dalam memenuhi hak-hak anak.³¹

Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dengan dicantumkannya hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari.

Sementara itu, hak-hak anak di Indonesia secara umum ditentukan dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, antara lain ³²:

a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat

³¹ M. Nasir Djamil (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta Sinar Grafika, hlm.12

³² *Ibid*, hlm 16.

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tua sendiri;
- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
- g. Bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus;
- h. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- i. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan

berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;

- j. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
- k. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya;
- l. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- m. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan.
- n. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;

- o. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
- p. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;
- q. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum;
- r. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan; dan
- s. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Sementara itu dalam ajaran Islam, seseorang dikategorikan telah dewasa apabila telah baligh yakni yang sudah haid (datang bulan) untuk perempuan, dan sudah mimpi basah untuk laki-laki. Sementara itu berdasarkan Pasal 98 ayat 91 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa batasan dewasa adalah 21 tahun.

Dalam Islam sejak seorang anak dilahirkan, telah mempunyai hak-hak dari kedua orang tuanya yang meliputi hak-hak sebagai berikut:

1. Hak Nasab

Hak anak yang terpenting dari ayah adalah kepastian mengenai nasab, sebagai buah perkawinan antara ibu-bapaknya. Nasab dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut:

a. Karena Perkawinan

Perkawinan merupakan jalan yang dibenarkan oleh Allah untuk menetapkan nasab, apabila syarat-syarat kehamilan perempuan itu telah terpenuhi, yaitu si anak dilahirkan dalam masa tertentu. Dalam hal ini, Islam telah memberikan batasan minimal kehamilan yaitu 6 bulan terhitung dari masa penetapan perkawinan yang sah.

b. Karena Pengakuan

Pengakuan yang dimaksudkan di sini adalah pengakuan yang diberikan oleh ayah kepada anaknya, ketika sebelumnya ia tidak mengakui si anak adalah keturunannya. Menurut ahli fiqih ada dua jenis pengakuan³³:

1) Pengakuan yang ditanggungkan pada orang lain, misalnya seseorang berkata: "ini saudaraku". Pengakuan seperti ini

³³ M.Nasir Djamil, *Op. Cit.*, hlm. 33.

perlu dengan bukti atau menetapkan ayahnya. Adapun hal-hal yang berhubungan dengan masalah harta benda, maka ia dianggap bersekutu dengan harta benda yang diwarisi dari ayahnya, walaupun ahli waris lain tidak mengakuinya.

2) Pengakuan yang ditanggungkan pada diri orang yang mengaku. Misalnya seseorang berkata: "ini anakku". Dalam hal ini diperlukan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

a) Bahwa orang yang melakukan pengakuan tersebut adalah benar-benar ayah kandung si anak, dengan disertai beberapa pembuktian atas kebenaran pengakuan orang yang melakukan pengakuan tersebut.

b) Anak yang diakuinya tidak diketahui nasabnya, yakni nasab si anak tersebut bukan dari orang yang menjadi Ayahnya saat itu, sebab nasab tidak dapat menerima fasakh dan tidak boleh terlepas dari seseorang dengan menisbatkan pada orang lain.

c) Anak yang diakuinya harus membenarkan terhadap pengakuan tersebut, kecuali si anak tersebut masih kecil atau kehilangan tanggung jawab, semisal menjadi gila. Sedangkan jika si anak telah dewasa, atau lebih dari dewasa, si anak tidak membenarkan atas pengakuan tersebut, maka pengakuan tersebut dianggap bathil.

c. Karena Pembuktian

Apabila seorang anak, nasabnya tidak dapat ditetapkan dengan akad perkawinan dan pengakuan, karena syarat-syarat tidak lengkap, maka nasab anak boleh ditetapkan dengan cara pembuktian.

2. Hak Susuan

Sejak anak dilahirkan telah mempunyai hak perlindungan, pemeliharaan dan pendidikan. Diantara proses pemeliharaan itu salah satunya adalah penyusuan.³⁴ Orang tua, yang dalam hal ini menunjuk ibu, berkewajiban memberikan penyusuan pada anak, bagaimanapun caranya, secara langsung atau melalui ibu susu sewaan.

3. Hak Pemeliharaan

Yang termasuk dalam pemeliharaan anak yaitu pada bidang pendidikannya serta seluruh keperluan anak. Oleh karena itu, syara' memperhatikan apa yang sekiranya lebih layak dan bermanfaat bagi anak kecil. Mengenai lama jangka waktu maksimal pemeliharaan, Al-Qur'an tidak memberikan batasannya, oleh karena itu, batasan tersebut diserahkan atas kemampuan kedua orang tua.

4. Hak Kewalian

Kewalian terhadap diri anak ini menyangkut persoalan pendidikan, pengawasan dan perkawinan. Kewalian terhadap harta,

³⁴ H. Sulaiman. (1994). *Fiqh Islam*. Bandung : Sinar Baru Algensindo. hlm. 424.

terbatas pada urusan harta benda, yaitu orang tua harus menyantuni si anak dan mengatur seluruh harta benda yang dimiliki oleh anak, agar harta tersebut dapat bermanfaat dan maslahat bagi anak sampai dengan kebutuhan masa depannya.

5. Hak Waris

Ahli waris adalah orang yang ada hubungan nasab dengan si mati atau yang meinggalkan harta untuk diwarisi, karena ada salah satu sebab dari beberapa sebab mendapatkan warisan. Salah satu ahli waris dari orang yang meninggal adalah anaknya, yaitu sebagai keturunan si mati yang sudah pasti garis nasabnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa anak mempunyai hak pemeliharaan, khususnya penyusuan. Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang brekwajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.³⁵ Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya³⁶. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, sedangkan biaya pemeliharaan sepenuhnya ditanggung oleh pihak ayah.

³⁵ Pasal 104 ayat 1. Kompilasi Hukum Islam.

³⁶ Pasal 105 ayat a. Kompilasi Hukum Islam

Dalam hati anak,terdapat kebutuhan yang paling penting, yaitu hendaknya ia menjadi curahan kasih sayang orang lain. Jiwa sang anak diisi oleh kasih sayang ini yang pada awal mulanya ia dapat menikmatinya dari Ibu dan Bapak serta saudaranya. Orang tua sebagai pengasuh serta pendidik mempunyai peran yang sangat penting bagi perkembangan kejiwaan anak dan pembentukan kepribadian.³⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Pengangkatan Anak

1. Pengertian Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak atau adopsi memiliki definisi yang bermacam-macam antara lain, definisi pengangkatan anak atau adopsi menurut Ensiklopedia Bebas merupakan tindakan mengadopsi; diadopsi. Mengangkat anak atau adopsi adalah untuk mengambil ke dalam keluarga seseorang (anak dari orang tua lain), terutama akibat perbuatan hukum formal. Hal ini juga dapat berarti tindakan hukum mengasumsikan orangtua seorang anak yang bukan milik sendiri. Definisi mengenai pengangkatan anak juga terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri. Selain itu juga dalam Peraturan Pemerintah juga menjelaskan mengenai pengangkatan anak dalam pasal 1 angka 1 yang isinya Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan

³⁷ Abu Ahmadi. (2002). *Psikologi Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 228.

kekuasaan orangtua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkat.³⁸

Pengangkatan anak menurut hukum adat di Indonesia beraneka ragam. Ter Haar berpendapat bahwa seorang anak yang telah diangkat sebagai anak angkat, melahirkan hak-hak yuridis dan social baik dalam aspek hukum kewarisan, kewajiban nafkah dan perlindungan anak, perkawinan dan social kemasyarakatan.³⁹ Dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum adat dikenal istilah terang dan tunai dan menurut Surojo Wignjosipuro terang dalam kaitannya dengan hukum adat berarti pengangkatan anak atau adopsi wajib dilakukan dengan upacara adat serta dengan bantuan kepala adat, sedangkan tunai dalam kaitannya dengan hukum adat berarti perbuatan pengangkatan anak itu akan selesai seketika itu juga pada saat terjadinya acara pengangkatan anak secara terang.

Sedangkan dalam hukum islam tidak mengakui lembaga pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum sebagaimana dimaksud dalam Staatsblad 197 Nomor 129, yaitu masuknya anak dalam hubungan kekeluargaan orangtua angkat dan putusya hubungan hukum anak dengan orangtua kandungnya. Larangan pengangkatan anak dalam arti benar-benar dijadikan anak kandung

³⁸ Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak

³⁹ Ahmad Kamil dan H.M.Fauzan. (2008). *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indinesia*. Jakarta: Rajawai Pers, hlm. 32

didasarkan pada firman Allah SWT surat Al-Ahzab (33) ayat 4-5.10 Maka dari itu hubungan hukum antara orangtua angkat dengan anak angkat menurut hukum islam adalah hubungan antara orangtua asuh dengan anak asuh.

Untuk mengatasi masalah keberagaman hukum yang berlaku tersebut dalam ruang lingkup hukum perdata di Indonesia termasuk masalah pengangkatan anak atau adopsi anak, dikeluarkannya beberapa peraturan yang mengatur mengenai masalah pengangkatan anak atau adopsi anak seperti :

- a. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak tanggal 7 April 1979. Dalam SEMA tersebut tidak terdapat mengenai definisi pengangkatan anak secara rinci hanya saja mengatur mengenai prosedur pengangkatan anak;
- b. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tanggal 7 April 1979 tentang Pengangkatan Anak tanggal 22 November 1983. SEMA ini merupakan lanjutan dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 yang isinya berupa penyempurnaan dari prosedur pengangkatan anak di SEMA sebelumnya, sehingga tidak diatur pula mengenai pengertian pengangkatan anak;

- c. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor:41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak tanggal 14 Juni 1984. Bahwa dalam keputusan menteri sosial tidak terdapat pengertian pengangkatan anak dan hanya ada kumpulan petunjuk untuk melaksanakan perizinan pengangkatan anak yang mana syarat-syarat pengangkatan anak harus dipenuhi;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tanggal 22 Oktober 2002. Dalam Undang-Undang ini juga tidak terdapat pengertian pengangkatan anak, namun yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah tujuan pengangkatan anak dan pemenuhan hak-hak sebagai anak angkat;
- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak tanggal 17 Oktober 2014. Dalam Undang-Undang ini tidak terdapat pengertian pengangkatan anak, namun Undang-Undang ini membahas tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 yang mana perubahan tersebut terdiri atas pelengkap isi pasal dan menambahkan isi pasal yang mana terdiri dari tujuan pengangkatan anak, pihak-pihak pengangkatan anak, dan mengenai pelaksanaan pengangkatan anak;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang berlaku sejak tanggal 3 Oktober 2007. Dalam aturan ini pengangkatan anak didefinisikan sebagai suatu

perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkat;

- g. SEMA Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak tanggal 8 Februari 2005 setelah terjadinya bencana alam gempa bumi dan gelombang Tsunami yang melanda Aceh dan Nias. SEMA ini hanya mengatur tentang pengangkatan anak saat setelah terjadinya bencana alam gempa bumi dan gelombang Tsunami yang melanda Aceh dan Nias, dan tidak mengatur tentang definisi pengangkatan anak;
- h. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dimana dalam Pasal 49 huruf a, angka 20 mengatur bahwa Pengadilan Agama berwenang mengeluarkan penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam, namun untuk definisi pengangkatan anak tidak dijelaskan dalam aturan ini;
- i. Penetapan pengangkatan anak berdasarkan kompilasi hukum islam, dalam penetapan tersebut tidak terdapat pengertian pengangkatan anak, tapi hanya mengatur tentang anak angkat dan hak-hak anak angkat;Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

2. Pengertian Anak Angkat

Ada beberapa istilah yang dikenal dalam pengangkatan anak di Indonesia. Pengangkatan anak yang dsering disebut *adopsi*, yang berasal dari kata *adoptie* dalam bahasa Belanda.⁴⁰ Istilah “pengangkatan anak” berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari bahasa Inggris *adoption*, mengangkat seorang anak, yang berarti mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak sama dengan anak kandung.⁴¹ Pada saat Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, pengangkatan anak telah menjadi tradisi di kalangan mayoritas masyarakat Arab yang dikenal dengan istilah *tabanni* yang berarti mengambil anak angkat.⁴²

Dari berbagai istilah yang ada tersebut, istilah dalam bahasa Indonesia adalah pengangkatan anak. Istilah pengangkatan anak digunakan dalam perundang-undangan Republik Indonesia yang bermakna perbuatan hukum mengangkat anak, istilah untuk anak yang diangkat disebut dengan “anak angkat”, sedangkan istilah orang tua yang mengangkat anak disebut “orang tua angkat”. Istilah hukum pengangkatan anak, anak angkat dan orang tua angkat tersebut merupakan istilah hukum yang digunakan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengangkatan anak, antara lain

⁴⁰ Musthofa Sy (2008). *Pengangkatan Anak*. Jakarta: Kencana, hlm. 9.

⁴¹ Simorangkir, JCT (1987). *Kamus Hukum*. Jakarta: Aksara Baru, hlm. 4.

⁴² Andi Syamsu Alam, dkk (2008). *Hukum Pengangkatan anak perspektif Islam*. Jakarta: Kencana, hlm. 19.

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Demikian pula dalam Yurisprudensi maupun doktrin yang tersebar dalam kepustakaan hukum.⁴³

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 dengan redaksi bahasa yang sama menyebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

3. Jenis-jenis Pengangkatan Anak

Pengangkatan Anak di Indonesia terdiri dari :

⁴³ Mustofa Sy, *Op Cit*, hlm. 10

- a Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia (Domestic Adoption)
- b Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Asing (Intercountry Adoption)

A. Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia

Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia adalah pengangkatan anak Indonesia yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (Domestik Adoption) terdiri dari :

1. Pengangkatan Anak antar warga negara Indonesia melalui lembaga

Pengangkatan anak ini termasuk pengangkatan anak secara tidak langsung, dan biasanya melalui yayasan atau lembaga yang telah ditunjuk oleh Gubernur.

2. Pengangkatan Anak menurut hukum Adat

Pengangkatan anak menurut hukum adat adalah Pengangkatan anak yang dilakukan menurut adat kebiasaan dalam satu lingkungan keluarga dan kerabat tertentu.

Pengangkatan anak menurut hukum adat / kebiasaan meliputi :

Pengangkatan anak menurut hukum adat dilakukan dalam suatu masyarakat / komunitas adat, yang nyata-nyata masih di anut komunitas adat tersebut.

- a) Pelaksanaan Pengangkatan anak disahkan tokoh atau fungsionaris adat.
- b) Pengangkatan anak yang tidak disahkan Pengadilan Negeri, dicatatkan ke Dinas Sosial/Instansi Sosial provinsi/kabupaten/kota, dan catatan sipil kabupaten/ kota.
- c) Pengangkatan anak tersebut dapat dimohonkan pengesahannya ke Pengadilan dengan mengacu pada syarat dan tata cara pengangkatan anak antar warga negara Indonesia (privat adoption).

3. Pengangkatan Anak secara langsung (*Privat Adoption*)

Pengangkatan anak secara privat, dilakukan antara calon orangtua angkat langsung dengan orangtua kandung/ wali/kerabat di pengadilan, dengan melampirkan persyaratan pengangkatan anak dan rekomendasi dari instansi sosial provinsi. Oleh sebab itu calon orangtua angkat harus membuat permohonan kepada Kepala Dinas/Instansi Sosial Provinsi setempat agar memperoleh rekomendasi pengangkatan anak, dan pekerja sosial Dinas/Instansi Sosial Provinsi harus melakukan kunjungan rumah ke calon orangtua angkat untuk memperoleh gambaran apakah calon orangtua angkat layak memperoleh rekomendasi dimaksud.

4. Pengangkatan Anak oleh Orangtua Tunggal (*Single Parent*)

Pengangkatan anak oleh orangtua tunggal merupakan

pengangkatan anak yang dilakukan WNI terhadap anak WNI dimana calon orangtua angkat berstatus orangtua tunggal.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No.110/HUK/2009

Paragraf Ketiga

B. Pengangkatan anak antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing

Pengangkatan anak antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh warga negara asing terhadap anak warga negara Indonesia atau Pengangkatan Anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia, yang dibagi menjadi :

1. Calon Orang Tua Angkat adalah Suami dan istri Warga Negara Asing
2. Salah Satu Calon Orang Tua Angkat Warga Negara Asing (Perkawinan campur)⁴⁴

C. Prosedur Pengangkatan Anak

1. Pelaksanaan Pengangkatan Anak Menurut Peraturan Perundang-Undangan

⁴⁴ Sayap Ibu Jakarta (2022). Prosedur Pengangkatan Anak Domestik. <http://sayapibujakarta.org/prosedur-pengangkatan-anak-domestik-oleh-warga-negara-indonesia/>. diakses pada 01 Maret 2022

Istilah pengangkatan anak berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari Bahasa Inggris yaitu “*adoption*”,⁴⁵ yang berarti mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung. Secara etimologis hal ini dalam Bahasa Arab disebut “*tabbani*” yang diartikan sebagai mengambil anak angkat.

Sedangkan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan:

Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan⁴⁶.

Lebih lanjut dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak diatur:

- a. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan

⁴⁵ Puspa, Yan Pramadya. (1977). *Kamus Hukum*. Semarang: Aneka Ilmu. Hlm. 44

⁴⁶ Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

setempat dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

- b. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.

Sebagai penjelasan dari Undang-Undang 35/2014 di atas, dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dijelaskan tentang syarat-syarat pengangkatan anak dan syarat-syarat untuk dapat menjadi calon orang tua angkat, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

1. Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:
 - a) belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - b) merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
 - c) berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
 - d) memerlukan perlindungan khusus.
2. Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a) anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;

- b) anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan
- c) anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Pasal 13,

Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

1. sehat jasmani dan rohani;
2. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
3. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
4. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
5. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
6. tidak merupakan pasangan sejenis;
7. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
8. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
9. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;

10. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
11. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
12. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
13. memperoleh izin menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Akibat hukum yang timbul apabila pengangkatan anak dilakukan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan tanpa melalui prosedur yang ditentukan, yaitu tanpa penetapan dari Pengadilan, maka perbuatan tersebut adalah tidak sah, sehingga tidak ada hubungan hukum yang timbul antara orang tua angkat dan juga anak angkat.

2. Mekanisme Pengangkatan Anak melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama

Dokumen hukum untuk terjadinya pengangkatan secara legal sangat penting dalam hukum keluarga, karena akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut akan berdampak jauh ke depan sampai beberapa generasi keturunan yang menyangkut aspek hukum kewarisan, tanggung jawab hukum dan lain-lain.

Penetapan Pengadilan Negeri tentang pengangkatan anak merupakan salah satu dokumen hukum pengangkatan anak yang sangat penting. Dengan ditetapkannya seorang anak menjadi anak

angkat dari A dan B sebagai orang tua angkatnya, maka dapat dipandang bahwa anak tersebut seolah-olah sebagai anak yang baru lahir di tengah-tengah keluarga A dan B dengan segala hak dan kewajibannya yang dipersamakan dengan anak kandung.

Kewajiban dari orang tua angkat harus mencatatkan anak angkatnya itu ke Kantor Catatan Sipil untuk memperoleh semacam Akta Kelahiran yang memuat peristiwa atau kejadian hukum yang timbul antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Dasar pengajuan pencatatan anak angkat ke Kantor Catatan Sipil adalah Penetapan Pengadilan Negeri tentang Pengangkatan Anak.

Lahirnya surat Akta Pengangkatan Anak dari kantor Catatan Sipil tersebut, maka Akta Kelahiran Anak dari orang tua kandungnya (orang tua asli) secara serta merta menjadi gugur atau hapus dengan sendirinya. Hal ini terkait dengan aspek administrasi, tidak mungkin seorang anak memiliki dua akta kelahiran dengan dua orang tua kandung.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolute untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, sebagaimana produk hukum yang dikeluarkan Pengadilan Negeri tentang Pengangkatan Anak yang berbentuk Penetapan.

Produk hukum Pengadilan Agama tentang pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan hukum Islam juga berbentuk penetapan.

Persoalan yang timbul dalam kondisi demikian adalah apakah anak yang telah ditetapkan sebagai anak angkat oleh Pengadilan Agama harus juga dicatatkan dalam catatan sipil. Melihat dari uraian sebelumnya bahwa Penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam oleh Pengadilan Agama tidak memutuskan hubungan hukum atau hubungan nasab dengan orang tua kandungnya. Anak angkat dalam hukum Islam tidak menjadikan anak tersebut sebagai anak kandung atau anak yang dipersamakan hak-hak dan kewajibannya seperti layaknya anak kandung dari orang tua anaknya. Hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkatnya seperti hubungan anak asuh dengan orang tua asuh yang diperluas. Dengan demikian Akta Kelahiran anak angkat tersebut tidak digugurkan atau hapus dengan sendirinya dengan ditetapkannya penetapan pengangkatan anak oleh Pengadilan Agama.

Konsekuensi logisnya tidak perlu adanya pencatatan anak angkat yang ditetapkan berdasarkan hukum Islam oleh orang tua angkatnya ke Kantor Catatan Sipil.

Pada dasarnya terdapat perbedaan prinsipil akibat hukum penetapan pengangkatan anak oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Perbedaan tersebut antara lain, sebagai berikut:

A. Nasab.

Dalam penetapan Pengadilan Negeri, anak angkat terputus nasab orang tua kandungnya, dinasabkan kepada orang tua angkatnya. Sebaliknya dalam penetapan Pengadilan Agama, anak angkat tidak terputus dengan nasab orang tua kandungnya, lang beralih hanyalah tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat;

B. Perwalian.

Dalam penetapan Pengadilan Negeri, orang tua angkat menjadi wali penuh terhadap anak angkatnya, termasuk menjadi wali nikah, jika anak angkatnya perempuan. Sebaliknya dalam penetapan Pengadilan Agama, orang tua angkat tidak sah menjadi wali nikah anak angkatnya, jika anak angkat perempuan;

C. Panggilan

Dalam penetapan Pengadilan Negeri, anak angkat dipanggil (bin/binti) dengan nama ayah atau orang tua angkatnya. Sebaliknya dalam penetapan Pengadilan Agama, anak angkat dipanggil (bir/binti) dengan nama ayah atau orang tua kandungnya;

D. Hak Waris

Dalam penetapan Pengadilan Negeri, anak angkat memiliki hak waris sebagaimana hak waris yang dimiliki oleh anak kandung, dapat seluruh harta angkatnya, Menghabiskan warisan tua dan juga mengugurkan hak waris orang tua dan saudara kandung orang tua angkat, jika orang tua angkat tidak memiliki anak. Sebaliknya anak angkat tidak menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya. Anak angkat dapat

memperoleh harta warisan orang tua angkatnya melalui lembaga wasiat wajibah yang jumlahnya tidak boleh melebihi sepertiga harta warisan;

E. Mahrom Kawin.

Dalam penetapan Pengadilan Negeri, anak angkat tidak sah dinikahi oleh orang tua angkatnya. Sebaliknya dalam penetapan Pengadilan Agama, anak angkat boleh dinikahi orang tua angkatnya;

F. Status Anak Angkat Bukan Dengan Status Orang Mengangkat.

Dalam penetapan Pengadilan Negeri, apabila orang tua angkatnya seorang laki-laki yang telah kawin, maka anak angkat tersebut dianggap sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka. Apabila perkawinan ayah angkatnya telah putus, maka anak angkat dianggap sebagai anak yang lahir dari perkawinan mereka yang putus karena kematian. Apabila seorang janda, maka anak angkat harus dianggap dilahirkan dari perkawinannya dengan suami yang telah meninggal dunia. Sebaliknya dalam penetapan Pengadilan Agama, hukum Islam melarang ketentuan-ketentuan tersebut.⁴⁷

⁴⁷ Dolot A. Bakung. (2010). Mekanisme Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. *Jurnal Legalitas*. 3 (2), hlm. 75-77

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum Normatif yaitu, penelitian yang objek penelitiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada norma atau substansi hukum, asas hukum, teori hukum, dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum.

B. Pendekatan Metode Penelitian

Adapun pendekatan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Pendekatan Perundang-undangan (*statu Approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dan berkaitan dengan masalah yang di teliti.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu,

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan.⁴⁸ Dalam penelitian peraturan perundang-undangan yang digunakan yaitu;

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) Undang-Undang no. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- c) Peraturan Pemerintah no. 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
- d) Pasal 28 B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945
- e) Undang-Undang no. 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama
- f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
- g) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
- h) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- i) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- j) Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam

2. Bahan hukum sekunder

⁴⁸ Israfil & Muzakir Salat. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Perempuan Menurut Hukum Kewarisan Islam Adat dan Khuperdata. Jurnal Ilmiah IKIP Mataram(JIIM),7(2), hlm. 276.

Bahan hukum sekunder,yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,seperti rancangan undang-undang,hasil-hasil penelitian atau pendapat para pakar. Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi,tesis dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier,yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Di dalam penelitian,dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan Pustaka dan pengamatan atau observasi. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan,yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan,buku-buku literatur dan karya tulis dari ahli hukum.

E. Analisis Bahan Hukum

Pada proses analisis bahan hukum penulis menggunakan penelitian preskriptif yang guna memperoleh pemahaman mendalam, mengembangkan teori mendeksripsikan realitas dan kompleksitas sosial. Penelitian preskriptif bersifat umum, fleksibel dan dinamis. Penelitian preskriptif sendiri dapat berkembang selama proses penelitian berlangsung.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK TANPA MELALUI PENETAPAN PENGADILAN

Dalam Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (9) bahwa pada dasarnya pengangkatan anak harus dilakukan melalui proses hukum dengan cara penetapan pengadilan. Hal ini selain bertujuan agar peristiwa pengangkatan anak tersebut memiliki kepastian hukum baik bagi si anak maupun bagi orang tua angkat, namun hal ini juga bertujuan untuk menunjukkan penertiban dasar-dasar hukum dalam praktek pengangkatan anak yang dilakukan. Praktek pengangkatan anak yang dilakukan melalui penetapan pengadilan bukan suatu hal yang harus dihindari karena hal tersebut telah berkembang baik dilingkungan Pengadilan Negeri maupun dalam lingkungan Pengadilan Agama khusus bagi mereka yang beragama islam⁴⁹. Perbedaan akibat hukum penetapan pengangkatan anak produk Pengadilan Negeri dan produk Pengadilan agama yaitu;

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

a. Penetapan Pengadilan Negeri

1) Hubungan Nasab

a) Nasab anak angkat putus dengan nasab orang tua kandung dan saudara-saudaranya serta akibat-akibat hukumnya.

b) Nasab anak angkat beralih menjadi nasab orang tua angkat dan saudara serta anaknya dengan segala akibat hukumnya.

c) Anak angkat dipanggil dengan bin-binti orang tua angkatnya.

2) Perwalian

Orang tua angkat menjadi wali penuh terhadap diri, harta, tindakan hukum dan wali nikah atas anak angkatnya.

3) Hubungan Mahram

Anak angkat tidak boleh dinikahkan dengan orang tua angkatnya, juga tidak boleh dinikahkan dengan anak kandung atau anak angkat dari orang tua angkat.

4) Hak waris

Anak angkat dapat menjadi ahli waris terhadap orang tua angkatnya, sebagaimana hak-hak kedudukan yang dimiliki anak kandung.

b. Penetapan Pengadilan Agama

1) Hubungan Nasab

a) Nasab anak angkat tidak putus dengan nasab orang tua kandung dan saudara-saudaranya.

- b) Yang beralih dari anak angkat terhadap orang tua angkatnya hanyalah tanggung jawab kewajiban pemeliharaan, nafkah, pendidikan dan lain-lain.
- c) Anak angkat tetap dipanggil dengan binti orang tua kandung.

2) Perwalian

Orang tua angkat hanya menjadi wali terbatas terhadap diri, harta, Tindakan hukum dan tidak termasuk wali nikah jika anak angkat tersebut perempuan.

3) Hubungan Mahram

Anak angkat boleh dinikahkan dengan orang tua angkatnya, juga boleh dinikahkan dengan anak kandung atau anak angkat lain dari orang tua angkatnya.

4) Hak Waris

Anak angkat tidak boleh menjadi ahli waris orang tua angkatnya, tetapi anak angkat memperoleh harta waris orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah.

Pengaturan pengangkatan anak secara hukum telah diatur secara tegas baik diatur dalam PP No 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak maupun kebiasaan pemeriksaan suatu perkara perdata di pengadilan sehingga dalam implementasinya wajib didasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud akan tetapi bila dalam pelaksanaan pengangkatan seorang anak tanpa penetapan pengadilan maka sudah tentu pengangkatan anak tersebut adalah bertentangan dengan PP No 54

Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dengan kata lain proses pelaksanaan pengangkatan anak tersebut bertentangan dengan hukum atau dapat disebut sebagai suatu perbuatan melawan hukum.

perbuatan melawan hukum adalah sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.⁵⁰ menurut R.Wirjono Projudikoro, perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan melanggar hukum ialah bahwa perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat.⁵¹ Lebih lanjut beliau mengatakan, bahwa istilah "onrechtmatige daad" ditafsirkan secara luas, sehingga meliputi juga suatu hubungan yang bertentangan dengan kesusilaan atau dengan yang dianggap pantas dalam pergaulan hidup masyarakat.

Tujuan dari pengangkatan anak melalui lembaga pengadilan ialah untuk memperoleh kepastian hukum, legalitas hukum, keadilan hukum, dan dokumen hukum. Dengan adanya dokumen hukumlah yang menyatakan bahwa telah terjadi pengangkatan anak secara legal, hal ini sangat penting dalam hukum keluarga sebab akibat hukum dari

⁵⁰Munir Faudi. (2002). Perbuatan Melawan Hukum. Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 3.

⁵¹R.Wirjono Projudikoro. (1994). Perbuatan Melanggar Hukum. Bandung:Sumur, hlm. 13.

pengangkatan anak tersebut akan berdampak jauh kepada masa depan si anak sampai beberapa generasi keturunan yang menyangkut aspek hukum kewarisan, tanggung jawab hukum dan lain sebagainya.

Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:⁵²

1. Harus ada perbuatan. Yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;
2. Perbuatan itu harus melawan hukum;
3. Ada kerugian;
4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
5. Ada kesalahan;

Berikut ini penjelasan bagi masing-masing unsur dari perbuatan melawan hukum tersebut, yaitu sebagai berikut ⁵³:

1. Adanya Suatu Perbuatan

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (aktif) maupun

⁵²Mariam Darus Badruzaman. (1983). KUHPerdara – Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan. Bandung, hlm. 146.

⁵³Munir Fuady. (2010). Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer. Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm. 10-14.

tidak berbuat sesuatu (pasif). Oleh karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum tidak ada unsur “persetujuan atau kata sepakat” dan tidak ada juga unsur “causa yang diperbolehkan” sebagaimana yang terdapat dalam kontrak”. Adapun hubungan anak yang masuk di KK Kakek atau Nenek yaitu karena anak itu memiliki hubungan keperdataan dengan keluarga dari ibunya sehingga dapat dimasukkan dalam Kartu Keluarga dari Kakek (Ayah dari Ibunya) akan tetapi harus melalui proses penetapan pengadilan sebagai prosedur hukum guna meligitimasi tindakan memasukan anak tersebut dalam Kartu Keluarga Kakeknya sehingga menghindari dari adanya perbuatan melanggar hukum .

2. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, pengertian dari kata “hukum” diperluas yaitu bukan hanya perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga setiap perbuatan yang melanggar kepatutan, kehati-hatian, dan kesusilaan dalam hubungan antara sesama warga masyarakat dan terhadap benda orang lain.⁵⁴ unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:

⁵⁴ Sedyo Prayogo. (2016). Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(2), hlm. 253.

- a) Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
- b) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum sipelaku;
- c) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- d) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*);
- e) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van ander person of goed*).

3. Adanya Kesalahan dari Pihak Pelaku

Menurut ahli hukum perdata Rutten menyatakan bahwa setiap akibat dari perbuatan melawan hukum tidak bisa dimintai pertanggungjawaban jika tidak terdapat unsur kesalahan.⁵⁵ Unsur kesalahan itu sendiri dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan dan kesalahan karena kurang hati-hatian atau kealpaan. Dalam hukum perdata, baik kesalahan atas dasar kesengajaan ataupun kurang hati-hatian memiliki akibat hukum yang sama. Hal ini dikarenakan menurut Pasal 1365 KUHPerduta perbuatan yang

⁵⁵ M.A.Moegni Djojodordjo. (1997). Perbuatan Melawan Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 68.

dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan karena kurang hati-hati atau kealpaan memiliki akibat hukum yang sama, yaitu pelaku tetap bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya.⁵⁶Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Ada unsur kesengajaan;
- b) Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*);
- c) Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf(*rechtvaardigingsgrond*),seperti keadaan *overmacht*, membela diri,tidak waras, dan lain-lain.

4. Adanya Kerugian

Kerugian dalam hukum perdata dapat dibagi menjadi 2 (dua) klasifikasi, yakni kerugian materil dan/atau kerugian immateril. Kerugian materil adalah kerugian yang secara nyata diderita. Adapun yang dimaksud dengan kerugian immateril adalah kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima di kemudian hari. Pada praktiknya, pemenuhan tuntutan kerugian immateril diserahkan kepada hakim, hal ini yang kemudian membuat kesulitan dalam menentukan besaran kerugian immateril

⁵⁶ Leonora Bakarbesy, Ghansham Anand. (2018). Buku Ajar Hukum Perikatan.Surabaya: Zifatama Jawara, hlm. 248.

yang akan dikabulkan karena tolak ukurnya diserahkan kepada subjektifitas Hakim yang memutus⁵⁷.

5. Adanya Hubungan Kausal Antara Perbuatan Dengan Kerugian

Ajaran kausalitas dalam hukum perdata adalah untuk meneliti hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga si pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban⁵⁸. Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu (a) teori hubungan faktual dan (b) teori penyebab kira-kira.

a. Teori Hubungan Faktual

Hubungan sebab akibat secara factual (*causation in fact*) hanyalah merupakan masalah “fakta” atau apa yang secara factual telah terjadi. Setiap penyebab yang mengakibatkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya. Dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum, sebab akibat jenis ini sering disebut dengan hukum mengenai “*sine qua non*”. Von Buri merupakan salah satu ahli

⁵⁷ Bimo Prasetio. (2011,4 Juli). Di Mana Pengaturan kerugian Konsekuensial dalam Hukum Indonesia?. [https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4da27259c45b9/di-mana-pengaturan-kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia-/](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4da27259c45b9/di-mana-pengaturan-kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia/) (diakses pada 20 September 2022).

⁵⁸ Sri Redjeki Slamet. (2013). Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi, *Lex Journalica*, 10(2), hlm. 117.

hukum Eropa Kontinental yang sangat mendukung ajaran akibat faktual ini.

b. Teori Penyebab Kira-Kira

Teori ini bertujuan agar lebih praktis dan agar tercapainya elemen kepastian hukum dan hukum yang lebih adil, maka diciptakanlah konsep *proximate cause* atau sebab kira-kira. *Proximate cause* merupakan bagian yang paling membingungkan dan paling banyak pertentangan pendapat dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum. Kadang-Kadang untuk penyebab jenis ini disebut juga dengan istilah *legal cause* atau dengan berbagai penyebutan lainnya.

Dengan demikian akibat dari proses pengangkatan anak yang tidak didasarkan pada penetapan pengadilan maka sudah pasti bertentangan dengan hukum dan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sehingga bila perbuatan tersebut merugikan orang lain maka dapat dimintai pertanggungjawaban berupa ganti rugi akibat perbuatan tersebut.

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum berdasarkan kesepakatan bersama untuk mengambil anak orang lain dengan tujuan tertentu yaitu untuk dipelihara dan dibesarkan dalam keluarga angkatnya yang dapat menimbulkan suatu hubungan sosial dan juga ikatan biologis. Pengangkatan anak termasuk dalam perbuatan perdata yang merupakan bagian hukum kekeluargaan, dengan demikian akan melibatkan persoalan dari setiap yang berkaitan dengan hubungan

antar manusia, dan lembaga pengangkatan anak akan mengikuti perkembangan dari masyarakat itu sendiri dan terus beranjak ke arah kemajuan⁵⁹.

Dilihat dari aspek akibat hukum dari pengangkatan anak dalam hukum adat adalah dengan masuknya anak angkat kedalam suatu keluarga yang mengangkatnya maka putuslah hubungan keluarga kandung dengan anak angkat tersebut. Hanya saja terdapat perbedaan dengan adopsi menurut hukum barat, perbedaannya adalah dalam hukum adat pengangkatan anak disyaratkan dengan suatu imbalan sebagai pengganti kepada orangtua kandung si anak angkat, biasanya merupakan benda-benda yang dikramatkan atau dipandang memiliki kekuatan magis. Dilihat dari segi motivasi dalam melakukan pengangkatan anak, pengangkatan anak dalam hukum adat lebih menekankan pada kekhawatiran pada calon orangtua angkat akan kepunahan, maka calon orangtua angkat (keluarga yang tidak memiliki anak) akan mengambil anak dari lingkungan kekuasaan kekerabatannya yang dilakukan secara kekerabatan, maka anak itu akan menduduki seluruh kedudukan anak kandung ibu dan bapak yang mengangkatnya dan ia akan terlepas dari golongan sanak saudaranya semula.

Pengangkatan anak harus dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku, proses pengangkatan anak harus melalui penetapan Pengadilan

⁵⁹ Ika Putri Pratiwi. (2016). Akibat Hukum Pengangkatan Anak yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan. *Kumpulan Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya*, 1, hlm .3.

hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007. Pengangkatan Anak yang dilakukan tanpa penetapan pengadilan menimbulkan Akibat-akibat hukum yang dapat timbul dengan adanya pengangkatan anak tanpa melalui proses pengadilan. Apabila pengangkatan anak yang tidak melalui penetapan pengadilan baik itu melalui penetapan pengadilan negeri maupun pengadilan agama maka akibat hukum yang akan ditimbulkan anak tersebut tidak bisa mendapatkan hak-hak nya seperti diatas. Akibat hukum pengangkatan anak yang tidak melalui penetapan pengadilan tentu saja akan berakibat terhadap status hukum anak angkat yang tidak jelas hubungannya dengan orang tua angkatnya sehingga anak angkat tidak akan terpelihara dengan baik dan bertentangan dengan Undang – Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Apabila pengangkatan anak tidak melalui penetapan pengadilan negeri maka akibat hukum yang terjadi adalah:

3. Anak angkat tidak bisa di nasabkan kepada orang tua angkatnya, dan saudara-saudara angkatnya, dan anak angkat tidak bisa dipanggil dengan BIN/BINTI orang tua angkatnya.
4. Orang tua angkat tidak bisa menjadi wali penuh terhadap anak angkatnya. Baik dari segi harta, tindakan hukum dan wali nikah pada anak angkat apabila anak angkat tersebut perempuan.
5. Anak angkat tidak memiliki batasan mahram dalam keluarga.

6. Anak angkat tidak dapat menjadi ahli waris terhadap harta warisan orang tua angkatnya, seperti layaknya anak kandung.

Akibat hukum tersebut terjadi karena apabila pengangkatan anak melalui proses pengadilan negeri maka anak tersebut diperlakukan seperti anak kandung. Dengan segala hak dan kewajibannya yang dipersamakan dengan anak kandung. Diantara tujuan pengangkatan anak melalui lembaga pengadilan adalah untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan hukum, legalitas hukum, dan dokumen hukum. Keadilan hukum yang menyatakan bahwa telah terjadinya pengangkatan secara sah sangat penting dalam hukum keluarga, karena akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut akan berdampak jauh kedepan sampai beberapa generasi keturunan yang menyangkut aspek hukum kewarisan, tanggung jawab hukum dan lain sebagainya.⁶⁰ Apabila pengangkatan anak dilakukan dan dikuatkan berdasarkan keputusan Pengadilan maka hak-hak dan kewajiban baik untuk anak angkat dan orang tua angkat anak akan terpenuhi. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ketentuan dalam pasal 45 ayat (1) dan pasal 46 ayat (1) dan (2) Tentang Hak dan Kewajiban antara orang tua dan anak. Yang berbunyi:

- a. Pasal 45 ayat (1) “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

⁶⁰ Fenti Juniarti. 2021. “Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”. *Skripsi* .Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, hlm. 74-75.

- b. Pasal 4 ayat (1) “anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik”.
- c. Ayat (2) “jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas apabila mereka itu memerlukan bantuannya.”⁶¹

Jika tidak melalui penetapan pengadilan maka akibat hukum yang akan terjadi berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dalam pasal 45 ayat (1) dan pasal 46 ayat (1 dan 2) tentang Hak dan Kewajiban Antara Orang Tua dan Anak ialah:

- a. Orang tua angkat tidak berkewajiban untuk mendidik dan memelihara serta memenuhi segala kebutuhan anak yang sudah diangkatnya karena tidak adanya kepastian hukum serta tidak adanya jaminan bahwa anak tersebut adalah anak mereka sebab tidak adanya dokumen hukum dari penetapan pengadilan baik itu melalui pengadilan negeri dan pengadilan agama. Dan anak tersebut tidak bisa menuntut hak-hak sebagai anak angkat yang sah karena status anak angkat tersebut tidak jelas.
- b. Dan Begitupun orang tua angkat tidak dapat menuntut pemeliharaan serta menuntut bantuan dari si anak angkat tersebut apabila dikemudian hari terjadi hal yang tidak diinginkan kepada

⁶¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

orang tua angkat seperti, sakit dimasa tua, tidak memiliki harta atau kesulitan kehidupan dikemudian hari dalam keluarganya.

- c. Anak angkat yang tidak memiliki kepastin hukum karna tidak adanya penetapan pengadilan akan sulit dalam berurusan mengenai administrasi kenegaraan yang melibatkan identitas yang pasti. Hal ini disebabkan tidak adanya dokumen atau bukti dalam kepastian identitas anak angkat tersebut (ilegal).

Menurut pandangan penulis, Pengangkatan anak diluar penetapan pengadilan cenderung di lakukan oleh kebanyakan masyarakat karena lebih mudah dan cepat. padahal hal itu bertentangan dengan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang pengangkatan anak pada pasal 1 ayat 9 yang mana "Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan". . Pengangkatan anak atau adopsi bukanlah satu-satunya jalan untuk melakukan perlindungan anak karena pada dasarnya yang berkewajiban melakukan perlindungan anak adalah orang tua kandung si anak. Maka dari itu para orang tua perlu diberikan pemahaman mengenai perlindungan anak dan Komnas perlindungan anak juga perlu mensosialisasikan undang-undang perlindungan anak Sebagaimana Yang

ada Pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Masyarakat hendaknya lebih peduli terhadap sesama dengan tidak membiarkan anak yatim atau anak-anak terlantar berkeliaran di jalan. Masyarakat diwajibkan mengangkat anak tersebut dengan tujuan untuk menolong si anak agar tidak terlantar, dan melindungi dirinya dari kesusahan dan kelaparan. Hal semacam ini dianjurkan karena salah satu kewajiban sesama muslim agar saling tolong-menolong terhadap sesama manusia. Orang tua angkat yang hendak mengangkat anak diharapkan terlebih dahulu mengetahui hakikat pengangkatan anak dalam konsep Islam sehingga dikemudian hari tidak akan menimbulkan dampak hukum bagi anak yang diadopsi dan orang tua serta keluarganya. Dan bagi orang tua yang melakukan adopsi hendaknya memelihara anak tersebut dengan sebaik-baiknya, penuh kasih sayang layaknya anak sendiri, diberikan pendidikan agar menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa.

B. AKIBAT HUKUM TERSEBUT DAPAT MENGHILANGKAN HAK-HAK ANAK

Hak-hak anak di Indonesia secara umum ditentukan dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak⁶², antara lain:

⁶² Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tua sendiri;
- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
- g. Bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus;
- h. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;

- i. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
- j. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
- k. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya;
- l. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- m. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan.

- n. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
- o. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
- p. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;
- q. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum;
- r. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan; dan
- s. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Sementara itu dalam ajaran Islam, seseorang dikategorikan telah dewasa apabila telah baligh yakni yang sudah haid (datang bulan) untuk perempuan, dan sudah mimpi basah untuk laki-laki. Sementara itu

berdasarkan Pasal 98 ayat 91 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa batasan dewasa adalah 21 tahun.

Berdasarkan hasil penelitian pada rumusan masalah pertama, terdapat 4 akibat hukum yang terjadi jika kita melakukan pengangkatan anak diluar pengadilan. Yakni;

- a. Anak angkat tidak bisa di nasabkan kepada orang tua angkatnya, dan saudara-saudara angkatnya, dan anak angkat tidak bisa dipanggil dengan BIN/BINTI orang tua angkatnya.
- b. Orang tua angkat tidak bisa menjadi wali penuh terhadap anak angkatnya. Baik dari segi harta, tindakan hukum dan wali nikah pada anak angkat apabila anak angkat tersebut perempuan.
- c. Anak angkat tidak memiliki batasan mahram dalam keluarga.
- d. Anak angkat tidak dapat menjadi ahli waris terhadap harta warisan orang tua angkatnya, seperti layaknya anak kandung.

Menurut Pandangan Penulis, melihat dari hak anak dan implikasi hukum yang ditimbulkan akibat mengangkat anak tanpa melalui proses persidangan. Pertentangan akan hak-hak anak yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perlindungan anak tidak terlalu signifikan. Namun jika melihat dari produk hukum agama ada beberapa hak-hak yang bertentangan. Akibat-akibat hukum yang dapat timbul dengan adanya pengangkatan anak tanpa melalui proses pengadilan. Apabila pengangkatan anak yang tidak melalui penetapan pengadilan baik itu melalui penetapan pengadilan negeri maupun pengadilan agama maka

akibat hukum yang akan ditimbulkan anak tersebut tidak bisa mendapatkan beberapa hak-hak nya seperti diatas. Seperti tidak memiliki nasab, tidak memiliki perwalian utuh,serta tidak memiliki hak atas warisan orang tua angkat atau tidak dapat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun Kesimpulan dari pembahasan ini sebagai berikut:

1. Akibat hukum Pengangkatan Anak Tanpa Pengadilan, hilangnya kepastian hukum, legalitas hukum, keadilan hukum, dokumen hukum dan Hak-hak anak angkat tersebut. berakibat pula terhadap status hukum anak angkat yang tidak jelas hubungan hukumnya dengan orang tua angkatnya sehingga anak angkat tidak akan terpelihara dengan baik dan bertentangan dengan Undang – Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Akibat Hukum tersebut Yang Menghilangkan Hak-Hak Anak, melihat dari hak-hak anak dan implikasi hukum yang ditimbulkan akibat mengangkat anak tanpa melalui proses persidangan. Pertentangan akan hak-hak anak yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak tidak terlalu signifikan. Namun jika melihat dari produk hukum agama ada beberapa hak-hak yang bertentangan. Akibat-akibat hukum yang dapat timbul dengan adanya pengangkatan anak tanpa melalui proses pengadilan Apabila pengangkatan anak yang tidak melalui penetapan pengadilan baik itu melalui penetapan pengadilan negeri

maupun pengadilan agama maka akibat hukum yang akan ditimbulkan anak tersebut tidak bisa mendapatkan beberapa hak-hak nya,serta tidak memiliki hak atas warisan orang tua angkat atau tidak dapat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya.perlu adanya Undang-Undang khusus yang mengatur dan melindungi hak-hak anak angkat.

B. SARAN

1. Sebaiknya pemerintah terus melakukan sosialisasi terkait dengan regulasi pengangkatan anak yang sesuai dengan perundang-undangan agar masyarakat dapat memahami secara mendetail prosedur pengangkatan anak yang benar.
2. Meningkatkan pengawasan bagi pemerintah agar tidak terjadi hal yang buruk akibat pengangkatan anak yang tidak sesuai dgn aturan setidaknya dapat mengurangi adanya penyimpangan dan menambah wawasan tentang akibat hukum pengangkatan yang tidak melalui pengadilan. Dalam rangka pengawasan ini, juga diperlukan peran dari lembaga-lembaga sosial yang peduli terhadap hak-hak anak.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemahan. 2014. Departemen Agama Republik Indonesia. Bogor Sabiq.

Literatur

Ahmad Kamil dan H.M.Fauzan. (2008). *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia.* Jakarta. Rajawali Pers.

Ahmad Kamil, *et al.* (2008). *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak di Indonesia.* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Ahmad Rofiq. (2013).*Hukum Perdata Islam di Indonesia.*Jakarta: Rajagrafindo Persada

Ali Afandi. (1986).*Hukum Waris, Hukum Keluarga,Hukum Pembuktian, Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).*Jakarta : Bina Aksara.

Amir Syarifuddin. (2008). Hukum Kewarisan Islam. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.

Andi Syamsu Alam,dkk. (2008).Hukum Pengangkatan anak perspektif islam.Jakarta: Kencana.

Azim Izzul Islami. (2020, Januari 14).Dialektika Status dan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dialektika-status-dan-hak-keperdataan-anak-luar-kawin>. Diakses pada 28 januari 2022.

Bimo Prasetyo. (2011, Juli 4).Di Mana Pengaturan kerugian Konsekuensial dalam Hukum Indonesia?,<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4da27259c45b9/di-mana-pengaturan-kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia-/>. diakses pada 20 September 2022.

D. Y. Witanto. (2012). *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin.*Jakarta. Prestasi Pustaka

Damrah Khair. (2011). *Hukum Kewarisan Islam Menurut Ajaran Sunni,* Bandung. Fak. Syari'ah, IAIN Raden Intan Lampung.

- Disdukcapil Kota Makassar. Akta Kelahiran. <https://dukcapil.makassar.go.id/app/>. Diakses pada 28 Februari 2022.
- Dolot A. Bakung. (2010). Mekanisme Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. *Jurnal Legalitas*. 3 (2), hlm.1-78.
- Evie Sompie. (2017). Kajian Yuridis Pengangkatan Anak Dalam Upaya Perlindungan Anak. *Lex et Societatis*, 5 (2), hlm.1-171.
- Fatchur Rahman. (1981). *Ilmu Waris*. Bandung. Al-Ma'arif.
- Fenti Juniarti. (2021). "Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam". *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- H. Sulaiman. (1994). *Fiqh Islam*. Bandung. Sinar Baru Algensindo.
- Habibillah, Burhan. (2017). *Status Nasab Dan Nafkah Anak Yang Dili'an Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata Indonesia*. Tesis. UIN Raden Intang Lampung.
- Ika Putri Pratiwi. (2016). Akibat Hukum Pengangkatan Anak yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan". *Kumpulan Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya*, 1, hlm.1-26.
- Israfil & Muzakir Salat. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Perempuan Menurut Hukum Kewarisan Islam Adat dan Khuperdata. *Jurnal Ilmiah IKIP Mataram (JIIM)*, 7 (2), hlm. 1-276.
- Leonora Bakarbesy, Ghansham Anand. (2018). *Buku Ajar Hukum Perikatan*. Surabaya: Zifatama Jawa.
- M.A. Moegni Djojodordjo. (1997). *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Mariam Darus Badruzaman. (1983). *KUHPerdata – Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*. Bandung.
- M. Nasir Djamil (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Mudereis Zaini. (1999). *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.

- Munir Fuady. (2010). *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Musthofa Sy. (2008). *Pengangkatan Anak*. Jakarta: Kencana.
- Nurul Irfan. (2013). *Nasab dan status anak dalam hukum Islam*. Jakarta. Amzah.
- Puspa, Yan Pramadya. (1977). *Kamus Hukum*. Semarang: Aneka Ilmu. hlm. 1-951.
- R. Wirjono Projudikoro. (1994). *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur, Bandung, hal 13
- Rini Fitriani. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*. 2 (2), hlm. 1-253.
- Sayap Ibu Jakarta (2022). *Prosedur Pengangkatan Anak Domestik*. <http://sayapibujakarta.org/prosedur-pengangkatan-anak-domestik-oleh-warga-negara-indonesia/>. diakses pada 01 Maret 2022.
- Sedyo Prayogo. (2016). Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(2), hlm. 250-264.
- Simorangkir, JCT. (1987). *Kamus Hukum*. Jakarta. Aksara Baru.
- Soemitro, Irma Setyowati. (1990). *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 1-100.
- Solehuddin. (2013, April). Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi *jurnal hukum*. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/255>. Diakses pada 28 Januari 2022.
- Sri Redjeki Slamet. (2013). Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi, *Lex Jurnalica*, Volume 10(2), hlm. 107-120.
- Suharto. (2014). Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Islam Di Indonesia. *Jurnal Studi Hukum Islam*. 1 (2), hlm. 1-16

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Hak Dan Kewajiban Sebagai Warga Negara.(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,(Lembaran Negara Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.Tambahan Lembaran Negara 3019).

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 33.Tambahan Lembaran Negara Nomor 3142).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4611).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2006 nomor 63.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634).

Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 No 232.Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).